



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 10/KEP.BPMS-BNKP/2013
Tentang
PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT MENJADI
DEPARTEMEN DIAKONIA

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa Peraturan BNKP No. 6/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan, telah diubah dan diganti dengan Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
b. bahwa dalam Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, pasal 18 ditegaskan bahwa Departemen dibentuk dan dibubarkan oleh BPMS atas usul BPHMS.
c. bahwa Departemen Pengabdian Masyarakat yang dibentuk dengan SK BPMS BNKP No.31/BPMS-BNKP/2009, tidak relevan lagi sejak ditetapkan dan berlakunya Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, maka dipandang perlu diubah namanya menjadi Departemen Diakonia dengan suatu surat keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
5. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;
6. Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan;
7. Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS-BNKP dalam sidang tanggal 13 s.d. 15 Desember 2012.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Perubahan Nama Departemen Pengabdian Masyarakat menjadi Departemen Diakonia.
- PERTAMA : Merubah Nama Departemen Pengabdian Masyarakat menjadi Departemen Diakonia.
- KEDUA : Departemen Diakonia yang meliputi:
a. Bidang Diakonia Karikatif

- b. Bidang Diakonia Reformatif
 - c. Bidang Diakonia Transformatif
- KETIGA : Fungsi dan Tugas Departemen Diakonia adalah sebagai berikut:
- a. Departemen Diakonia berfungsi untuk membantu BPHMS BNKP dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari pelaksanaan program pelayanan BNKP yang dibawahinya.
 - b. Departemen Diakonia bertugas untuk membantu BPHMS BNKP dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.
- KEEMPAT : Komposisi Personalia Departemen Diakonia terdiri dari:
- a. Kepala Departemen 1 (satu) orang
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang
 - c. Bendahara 1 (satu) orang
 - d. Beberapa orang Ketua Bidang diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Kepala Departemen Diakonia diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.
- KEENAM : Sekretaris dan Bendahara Departemen Diakonia diangkat dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP atas usul Kepala Departemen.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya, maka dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
 Pada tanggal : 25 April 2013

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th